



BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2018
TENTANG
TATA KELOLA SISTEM KOMUNIKASI
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN DI LINGKUNGAN
BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan operasi Pencarian dan Pertolongan yang cepat, tepat, aman, terpadu, dan terkoordinasi diperlukan sistem komunikasi Pencarian dan Pertolongan yang andal;
- b. bahwa untuk mewujudkan sistem komunikasi Pencarian dan Pertolongan yang andal diperlukan tata kelola sistem komunikasi Pencarian dan Pertolongan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Tata Kelola Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6061);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
4. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 820);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TENTANG TATA KELOLA SISTEM KOMUNIKASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Tata Kelola Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan adalah tata cara mengelola perangkat, unsur, dan prosedur terpusat dan terintegrasi.
2. Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan yang selanjutnya disebut Sistem Komunikasi adalah perangkat, unsur, dan prosedur terpusat dan terintegrasi yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik di bidang Pencarian dan Pertolongan.

3. Pencarian dan Pertolongan adalah segala usaha dan kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya dalam kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia.
4. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan adalah serangkaian kegiatan Pencarian dan Pertolongan meliputi Siaga Pencarian dan Pertolongan, dan Operasi Pencarian dan Pertolongan.
5. Perangkat Komunikasi adalah sejumlah peralatan yang terhubung satu sama lain yang digunakan untuk menyebarkan atau menyampaikan informasi.
6. Prosedur Sistem Komunikasi adalah tahapan kegiatan penyelenggaraan sistem komunikasi yang dilaksanakan untuk mendukung Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan.
7. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 2

Tata Kelola Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan dimaksudkan sebagai pedoman dalam penataan dan pengelolaan sistem komunikasi Pencarian dan Pertolongan di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 3

Tata Kelola Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan bertujuan mencapai sistem komunikasi Pencarian dan Pertolongan yang siap pakai, tepat, berdaya guna, dan andal dalam mendukung Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 4

Ruang lingkup Tata Kelola Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan meliputi:

- a. pengelolaan Sistem Komunikasi;
- b. prosedur Sistem Komunikasi;
- c. jejaring Sistem Komunikasi;
- d. registrasi dan sertifikasi peralatan pemancar sinyal mara bahaya; dan
- e. unjuk kinerja Sistem Komunikasi.

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Sistem Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan proses kegiatan mengelola sistem komunikasi.
- (2) Pengelolaan sistem komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. penerapan;
 - c. pengoperasian;
 - d. pemeliharaan;
 - e. inventarisasi;
 - f. pengelompokan; dan
 - g. pengembangan.

Pasal 6

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a merupakan upaya pemikiran dan perumusan dalam penerapan sistem komunikasi.
- (2) Penerapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, merupakan proses pengadaan sistem komunikasi sampai terbentuknya sistem yang siap dioperasikan.
- (3) Pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, merupakan proses mengoperasikan sistem komunikasi sesuai dengan prosedur komunikasi.

- (4) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, merupakan upaya menjaga dan merawat sistem komunikasi yang ada secara berkala dan berkelanjutan.
- (5) Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e merupakan pencatatan dan pendaftaran peralatan komunikasi secara detail dan tertata sesuai dengan jenis dan klasifikasi.
- (6) Pengelompokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, merupakan proses mengelompokkan sistem komunikasi berdasarkan penggunaannya.
- (7) Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g, merupakan penerapan peningkatan sistem komunikasi yang ada secara bertahap dan teratur.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sistem komunikasi akan diatur dengan petunjuk teknis dan/atau petunjuk pelaksanaan.

Pasal 8

- (1) Prosedur Sistem Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan untuk mendukung Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Prosedur Sistem Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tata cara berkomunikasi;
 - b. nama panggilan;
 - c. ejaan alfabet; dan
 - d. penempatan Perangkat Komunikasi.
- (3) Tata cara berkomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan aturan berkomunikasi yang disesuaikan dengan jenis dan sistem komunikasi yang digunakan.
- (4) Nama panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan sebagai identitas untuk memudahkan pemanggilan dalam berkomunikasi.

- (5) Ejaan alfabet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi berupa kata atau beberapa kata dalam bentuk huruf serta penggunaan tanda baca.
- (6) Penempatan Perangkat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, proses menempatkan perangkat komunikasi berdasarkan petunjuk instalasi, jenis perangkat, analisis kondisi geografis, tempat, jarak, dan arah yang tepat.
- (7) Nama panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan ditetapkan dengan Keputusan Badan.
- (8) Penempatan Perangkat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) akan ditetapkan dengan Keputusan Badan.
- (9) Prosedur Sistem Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 9

- (1) Jejaring Sistem Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan diagram alur komunikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Jejaring sistem komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jejaring deteksi dini;
 - b. jejaring koordinasi;
 - c. jejaring pengendalian; dan
 - d. jejaring administrasi.

Pasal 10

- (1) Jejaring deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a merupakan diagram alur yang berfungsi menerima, mendeteksi informasi awal, dan mengirimkan informasi mengenai terjadinya Kecelakaan, Bencana, dan Kondisi Membahayakan Manusia agar dapat direspons dengan cepat dan tepat.
- (2) Jejaring koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b merupakan diagram alur yang berfungsi memberikan informasi dalam Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan.
- (3) Jejaring pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c merupakan diagram alur yang berfungsi komunikasi yang berfungsi mengendalikan pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.
- (4) Jejaring administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d merupakan diagram alur yang berfungsi menerima dan/atau mengirim berita Pencarian dan Pertolongan, mencatat, mendistribusikan, dan mendokumentasikan.
- (5) Jejaring sistem komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 11

- (1) Registrasi peralatan pemancar sinyal mara bahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, merupakan proses pencatatan informasi peralatan pemancar sinyal mara bahaya secara rinci yang terekam dalam basis data.
- (2) Registrasi peralatan pemancar sinyal mara bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh setiap perusahaan penerbangan dan/atau perusahaan pelayaran serta perorangan yang memiliki dan/atau yang menggunakan peralatan pemancar sinyal mara bahaya.

- (3) Registrasi peralatan pemancar sinyal mara bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa dipungut biaya.
- (4) Registrasi peralatan pemancar sinyal mara bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. data pemilik;
 - b. data pemancar sinyal mara bahaya;
 - c. data kapal/pesawat/perorangan; dan
 - d. nomor kontak darurat.
- (5) Registrasi peralatan pemancar sinyal mara bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual maupun aplikasi daring.
- (6) Registrasi peralatan pemancar sinyal mara bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. memasukkan data;
 - b. melakukan verifikasi; dan
 - c. menerbitkan surat keterangan registrasi.
- (7) Registrasi peralatan pemancar sinyal mara bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setahun sekali atau bila terjadi perubahan data.

Pasal 12

- (1) Sertifikasi peralatan pemancar sinyal mara bahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, proses penerbitan sertifikat sebagai bentuk pengakuan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan terhadap alat pemancar sinyal mara bahaya yang dimiliki oleh perusahaan penerbangan dan/atau perusahaan pelayaran serta perorangan.
- (2) Proses penerbitan sertifikat peralatan pemancar sinyal mara bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan:
 - a. melakukan validasi data;
 - b. melaksanakan pengujian peralatan pemancar sinyal mara bahaya; dan

c. menerbitkan sertifikat.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi peralatan pemancar sinyal mara bahaya akan diatur dengan petunjuk teknis dan/atau petunjuk pelaksanaan.

Pasal 13

- (1) Registrasi dan sertifikasi peralatan pemancar sinyal mara bahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 ditetapkan oleh Direktorat Sistem Komunikasi.
- (2) Registrasi dan sertifikasi peralatan pemancar sinyal mara bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 14

- (1) Unjuk kinerja Sistem Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan unjuk kinerja sistem komunikasi yang siap pakai, tepat, berdaya saing, dan andal melalui uji sistem komunikasi.
- (2) Uji Sistem Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan serangkaian kegiatan penilaian terhadap sistem komunikasi di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan meliputi:
 - a. uji prosedur; dan
 - b. uji perangkat.
- (3) Uji prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan uji terhadap penempatan perangkat komunikasi, tata cara komunikasi, nama panggilan, dan ejaan alfabet.
- (4) Uji perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan uji terhadap kelaikan operasional Perangkat Komunikasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai unjuk kinerja sistem komunikasi akan diatur dengan petunjuk teknis dan/atau petunjuk pelaksanaan

Pasal 15

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor: PK. 03 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi SAR (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 145), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2018

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. SYAUGI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
DAN KEPEGAWAIAN,



A. HARIS ACHADI

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
NOMOR 15 TAHUN 2018
TENTANG TATA KELOLA SISTEM
KOMUNIKASI PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN DI LINGKUNGAN BADAN
NASIONAL PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN

PROSEDUR SISTEM KOMUNIKASI

A. Tata Cara Berkomunikasi

1. Kelengkapan Stasiun Radio

Kelengkapan dasar stasiun radio yang harus dan perlu dimiliki berupa:

a. Dokumen

- 1) Izin Stasiun Radio (ISR), adalah izin penggunaan pita frekuensi radio pada sebuah stasiun radio; dan
- 2) Jurnal komunikasi radio.

b. Peralatan Radio Komunikasi

- 1) radio komunikasi;
- 2) antena radio komunikasi;
- 3) kabel dan konektor radio komunikasi;
- 4) catu daya radio komunikasi; dan
- 5) perangkat pendukung radio komunikasi.

2. Persiapan melakukan komunikasi

Sebelum melakukan komunikasi radio perlu dilakukan persiapan diantaranya sebagai berikut:

- a. periksa catu daya aliran sumber listrik, apakah berfungsi baik dan berjalan normal;
- b. periksa kondisi konektor, kondisi kabel, dan koneksi kabel yang terhubung ke perangkat radio komunikasi (guna menghindari *cable loss*, *return loss*, korosi kabel dan konektor, serta kerusakan lainnya);

- c. periksa kondisi antena radio komunikasi, apakah masih berfungsi baik dan bekerja sempurna menggunakan indikator VSWR;
 - d. periksa kondisi perangkat radio komunikasi, apakah masih berfungsi dengan baik dan sempurna (mengecek sensitivitas perangkat dan *frequency error*);
 - e. Persiapkan alat tulis dan jurnal komunikasi radio.
3. Berkomunikasi yang digunakan adalah bahasa indonesia dan/atau bahasa inggris sesuai dengan tata cara berkomunikasi yang berlaku pada komunikasi radio baik nasional maupun internasional.
4. Etika berkomunikasi
- a. menyebutkan nama panggilan dalam interval pendek;
 - b. memberikan spasi diantara dua pembicaraan;
 - c. berkomunikasi yang sopan, dengan memberikan tenggang waktu (spasi) 2 hingga 3 detik, menghindari tumpang tindih;
 - d. mengucapkan kata ganti/*over/go a head* pada setiap akhir pancaran;
 - e. gunakan bahasa terbuka dan dimengerti;
 - f. jangan gunakan bahasa daerah atau sandi;
 - g. berbicara dengan jelas, tenang dan tidak bertele-tele;
 - h. tidak perlu melakukan konfirmasi waktu;
 - i. jangan berbicara dengan:
 - 1) marah – marah;
 - 2) makan dan minum;
 - 3) mendengarkan musik;
 - 4) membaca majalah/koran;
 - 5) menonton televisi/video;
 - j. jangan membicarakan hal-hal yang bersifat politik, dagang, asusila, menghasut, memfitnah;
 - k. jangan mengomentari pembicaraan orang lain.
5. Penggunaan Radio Komunikasi
- a. Hal yang perlu diperhatikan dalam berkomunikasi
 - 1) Dengarkan terlebih dahulu beberapa saat frekuensi yang akan digunakan;
 - 2) Apabila ada yang menggunakan:
 - a) maka harus bersabar menunggu untuk masuk menggunakan frekuensi tersebut;

- b) perhatikan siapa stasiun utamanya, dan siapa stasiun yang sedang berkomunikasi;
 - c) tidak diperkenankan memotong masuk dalam komunikasi yang sedang berlangsung;
 - d) tunggu hingga komunikasi berakhir;
 - e) bila ada informasi berita yang sangat penting diperlukan diluar giliran berkomunikasi, ucapkan “instruksi” diikuti kata “(nama panggilan stasiun asal)”, supaya didahulukan untuk menyampaikan informasi berita;
 - f) tunggu spasi diantara pembicaraan;
 - g) bila spasi pendek, ucapkan “(nama panggilan stasiun asal)” dengan singkat;
 - h) bila spasi panjang, ucapkan “(nama panggilan stasiun asal)” dengan lengkap diikuti “ganti”;
- 3) Apabila tidak ada yang menggunakan:
- a) maka yakinkan kembali dengan menggunakan, “apakah frekuensi ini dipergunakan?”, diikuti “di sini dengan (sebutkan nama panggilan asal)”, diikuti “ganti”;
 - b) bila ada keperluan masuk untuk berkomunikasi, ucapkan “(nama panggilan stasiun tujuan)”, diikuti “(nama panggilan stasiun asal)”, diikuti “ganti”.
- 4) Untuk melakukan panggilan dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu:
- a) Panggilan Umum
Maksudnya adalah panggilan yang dapat dijawab oleh setiap stasiun yang mendengarnya. Contoh:
“*SAR Broadcast, SAR Broadcast, SAR Broadcast*”, di sini SAR-00, radio cek, ganti”
 - b) Panggilan Umum Terarah
Panggilan ini hanya ditujukan bagi stasiun di wilayah/daerah tertentu saja. Stasiun-stasiun di wilayah lainnya tidak diharapkan ikut masuk. Contoh:
“*SAR Broadcast, SAR Broadcast, SAR Broadcast*”, di sini SAR-00, bagi rekan-rekan di *Call Area 1/2/3/4* dipersilahkan, ganti”.

c) Panggilan Khusus

Panggilan ini hanya untuk stasiun tertentu saja.

Contoh:

“SAR-01 di sini SAR-00 panggil, ganti.”

b. Contoh panggilan komunikasi

Panggilan komunikasi tidak ada yang baku untuk penggunaan bahasanya, tergantung gaya bahasa yang digunakan oleh masing-masing petugas komunikasi yang berbicara. Contoh panggilan komunikasi pada:

1) *SAR Broadcast* dari Kantor Pusat

- a) “*SAR Broadcast, SAR Broadcast, SAR Broadcast*”, petugas komunikasi di SAR-00;
- b) “Kami beri kesempatan untuk rekan-rekan yang sedang radio cek untuk standby”, petugas komunikasi di SAR-00;
- c) “*SAR Broadcast, SAR Broadcast, SAR Broadcast*”, petugas komunikasi di SAR-00;
- d) “Hari ini Jum’at tanggal 28 September 2018”, petugas komunikasi di SAR-00;
- e) “*SAR Broadcast, SAR Broadcast, SAR Broadcast*”, petugas komunikasi di SAR-00;
- f) “Disini SAR-00, dengan operator Ahmad”, petugas komunikasi di SAR-00;
- g) “*SAR Broadcast* kita mulai dengan *Call Area 1/2/3/4*”, petugas komunikasi di SAR-00;
- h) “Kami persilahkan di *Call Area 1/2/3/4* untuk SAR Broadcastnya dipersilahkan”, petugas komunikasi di SAR-00;
- i) “SAR-00, SAR-nn”, petugas komunikasi di SAR-nn (nn adalah Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR-nn) atau Pos Pencarian dan Pertolongan, dimana SAR-nn bergantian masuk disesuaikan yang diterima oleh Kantor Pusat (SAR-00));
- j) “SAR-nn, mohon Standby”, petugas komunikasi di SAR-00;

- k) “Baiklah di *Call Area* 1/2/3/4 kami monitor ada 10 stasiun yang memanggil ke SAR-00”, petugas komunikasi di SAR-00;
 - l) “Kita mulai saja di *Call Area* 1/2/3/4 dengan SAR-nn, dipersilahkan disisi SAR-00, ganti”, petugas komunikasi di SAR-00 (dilakukan berulang hingga selesai di masing-masing *Call Area*);
 - m) “Kami ulangi kembali satu putaran, dipersilahkan buat rekan-rekan yang terlewat atau kami belum monitor, dipersilahkan satu putaran, di sini SAR-00, ganti”, petugas komunikasi di SAR-00 (dilakukan berulang hingga tiga kali);
 - n) “Baiklah, terimakasih kepada rekan-rekan operator komunikasi yang telah radio check hari ini, kami ucapkan terimakasih untuk kesediannya untuk SAR Broadcast, di sini SAR-00 standby monitor”, petugas komunikasi di SAR-00.
- 2) SAR Broadcast dari Kantor Pencarian dan Pertolongan dan/atau Pos Pencarian dan Pertolongan
- a) “SAR-00 disini SAR-nn, panggil” menunggu balasan dari SAR-00
 - b) “SAR-00 disini SAR-nn, diterima 5/5 - 1/1 (disesuaikan dengan kualitas penerimaan),
 - c) “di sini SAR-nn dengan operator nn (sebutkan nama operator, dan langsung disampaikan berita yang akan diinformasikan)”
 - d) Bila semua informasi telah disampaikan ucapkan terimakasih “Baiklah terimakasih SAR-00, di sini SAR-nn *standby monitor*”.

6. Komunikasi wajib dicatat

Setiap pelaksanaan hasil dari komunikasi radio, maka operator komunikasi radio diwajibkan mencatatnya dalam jurnal komunikasi radio yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. hari, bulan dan tahun jurnal komunikasi dibuat;
- b. nama operator/ petugas komunikasi radio pemanggil;
- c. nama operator/ petugas komunikasi radio dan stasiun yang dipanggil;

- d. waktu berkomunikasi, dalam bentuk tanggal waktu dengan format yang disepakati:
 - 1) waktu Indonesia bagian Barat (WIB) = Golf (G),
 - 2) waktu Indonesia bagian Tengah (WITA) = Hotel (H),
 - 3) waktu Indonesia bagian Timur (WIT) = India (I),
 - 4) waktu Coordinated Universal Time (UTC) = Zulu (Z),
 - 5) sebagai contoh: TW 0722 1930 H, artinya tanggal waktu 22 Juli pukul 7 malam menit ke 30 waktu Indonesia bagian tengah;
- e. Nama panggilan dan stasiun yang dipanggil;
- f. Frekuensi komunikasi radio;
- g. Kualitas penerimaan;
 - a) 1/1 hampir tidak terdengar
 - b) 2/2 lemah
 - c) 3/3 cukup baik
 - d) 4/4 baik
 - e) 5/5 sangat baik
- h. Informasi yang disampaikan dan diterima
- i. Format laporan Jurnal Komunikasi

JURNAL KOMUNIKASI
SENIN, 22 JULI XXXX

NAMA STASIUN (C/S) : SAR-nn
OPERATOR : XXXXXXXXXXXX
KOMUNIKASI 1 : XXXXXXXXXXXX
OPERATOR : XXXXXXXXXXXX
KOMUNIKASI 2 : XXXXXXXXXXXX

NO	TW	CALL SIGN	QSA	OPERATOR	INFORMASI	FREKUENSI
1	0722 0800 H	SAR-01	1/1	AMMAR	XXXXXXXXXX XXXX	13.5425 Mhz
2	0722 0810 H	SAR-102	2/2	TSAQIF	XXXXXXXXXX XXXX	13.5425 Mhz
3	0722 0820 H	SAR-105	3/3	AHMAD	XXXXXXXXXX XXXX	13.5425 Mhz
4	0722 0830 H	SAR-02	4/4	HASAN	XXXXXXXXXX XXXX	13.5425 Mhz
5	0722 0840 H	SAR-03	5/5	HUSEN	XXXXXXXXXX XXXX	13.5425 Mhz
6	0722 0845 H	SAR-401	4/4	AJI	XXXXXXXXXX XXXX	13.5425 Mhz

OPR KOMUNIKASI 1

OPR KOMUNIKASI 2

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX
XXXX

- B. Nama Panggilan (*Call Sign*)
1. Nama panggilan adalah identitas komunikasi yang digunakan untuk memudahkan pemanggilan dalam berkomunikasi yang diberikan oleh kementerian dan organisasi terkait, atau Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang telah ditentukan.
 2. Nama Panggilan digunakan setiap kali digunakan dengan pancaran interval pendek, dilakukan paling sedikit setiap 3 (tiga) menit sekali, dengan menggunakan ejaan alfabet komunikasi yang telah dibakukan secara internasional
 3. Nama panggilan (*call sign*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki susunan yang terdiri dari:
 - a. Prefiks (awalan); dan
 - b. Sufiks (akhiran)
 4. Penulisan nama panggilan dengan susunan prefiks (awalan) dan sufiks (akhiran) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. Nama panggilan Kantor Pencarian dan Pertolongan dituliskan dengan format nama panggilan: SAR, tanda hubung (-), dan nomor urut Kantor Pencarian dan Pertolongan.
 - b. Alokasi nama panggilan Kantor Pencarian dan Pertolongan baru hasil pemekaran Kantor Pencarian dan Pertolongan akan ditetapkan oleh ke deputian yang membidangi sistem komunikasi.

- c. Nama panggilan Pos Pencarian dan Pertolongan dituliskan dengan format nama panggilan: Pos SAR, tanda spasi dan nama Pos Pencarian dan Pertolongan.
- d. Nama panggilan Pos Pencarian dan Pertolongan disepakati oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan yang membawahnya dan ditetapkan oleh ke deputian yang membidangi sistem komunikasi.
- e. Nama panggilan Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan dituliskan dengan format nama panggilan: Unit Siaga SAR, tanda spasi, dan nama Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan.
- f. Nama panggilan Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan disepakati oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan yang membawahnya dan ditetapkan oleh ke deputian yang membidangi sistem komunikasi.
- g. Nama panggilan sarana darat Pencarian dan Pertolongan dituliskan dengan format nama panggilan: jenis sarana darat (Rescue, Commob, dan lain-lain), tanda spasi, dan nama sarana darat Pencarian dan Pertolongan.
- h. Nama panggilan sarana darat Pencarian dan Pertolongan disepakati oleh direktorat yang membawahnya dan ditetapkan oleh ke deputian yang membidangi sistem komunikasi.
- i. Nama panggilan sarana laut Pencarian dan Pertolongan dituliskan dengan format nama panggilan: jenis sarana laut (KN SAR, RIB, Rubber Boat, Hovercraft, dan lain-lain), tanda spasi, dan nama sarana laut Pencarian dan Pertolongan.
- j. Nama panggilan sarana laut Pencarian dan Pertolongan disepakati oleh direktorat yang membawahnya dan ditetapkan oleh ke deputian yang membidangi sistem komunikasi.
- k. Nama panggilan sarana udara Pencarian dan Pertolongan dituliskan dengan format nama panggilan: jenis sarana udara (HR), tanda spasi, dan nama sarana udara Pencarian dan Pertolongan.
- l. Nama panggilan sarana udara Pencarian dan Pertolongan disepakati oleh direktorat yang membawahnya dan ditetapkan oleh ke deputian yang membidangi sistem komunikasi.

- m. Nama panggilan unsur Pencarian dan Pertolongan pada struktur organisasi Operasi Pencarian dan Pertolongan dituliskan dengan format nama panggilan: jabatan dalam Operasi Pencarian dan Pertolongan, tanda spasi, dan nama atau nomor urut pada unit Pencarian dan Pertolongan.
- 5. Nama panggilan yang digunakan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan, Pos Pencarian dan Pertolongan, unit siaga Pencarian dan Pertolongan, dan Sarana Pencarian dan Pertolongan diputuskan melalui surat keputusan direktorat yang membidangi sistem komunikasi dan ditetapkan oleh ke deputian yang membidangi sistem komunikasi.

C. Ejaan Alfabet

- 1. Ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi (kata, kalimat, dan sebagainya) dalam bentuk tulisan (huruf-huruf) serta penggunaan tanda baca.
- 2. Ejaan alfabet/huruf yang digunakan dalam komunikasi radio Pencarian dan Pertolongan mengikuti ejaan alfabet internasional: Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (*International Civil Aviation Organization* (ICAO)), Organisasi Pelayaran Internasional (*International Maritime Organization* (IMO)), dan Organisasi Telekomunikasi Internasional (*International Telecommunication Union* (ITU)).
- 3. Ejaan alfabet sebagaimana dimaksud dibedakan sesuai dengan tabel berikut dibawah ini:

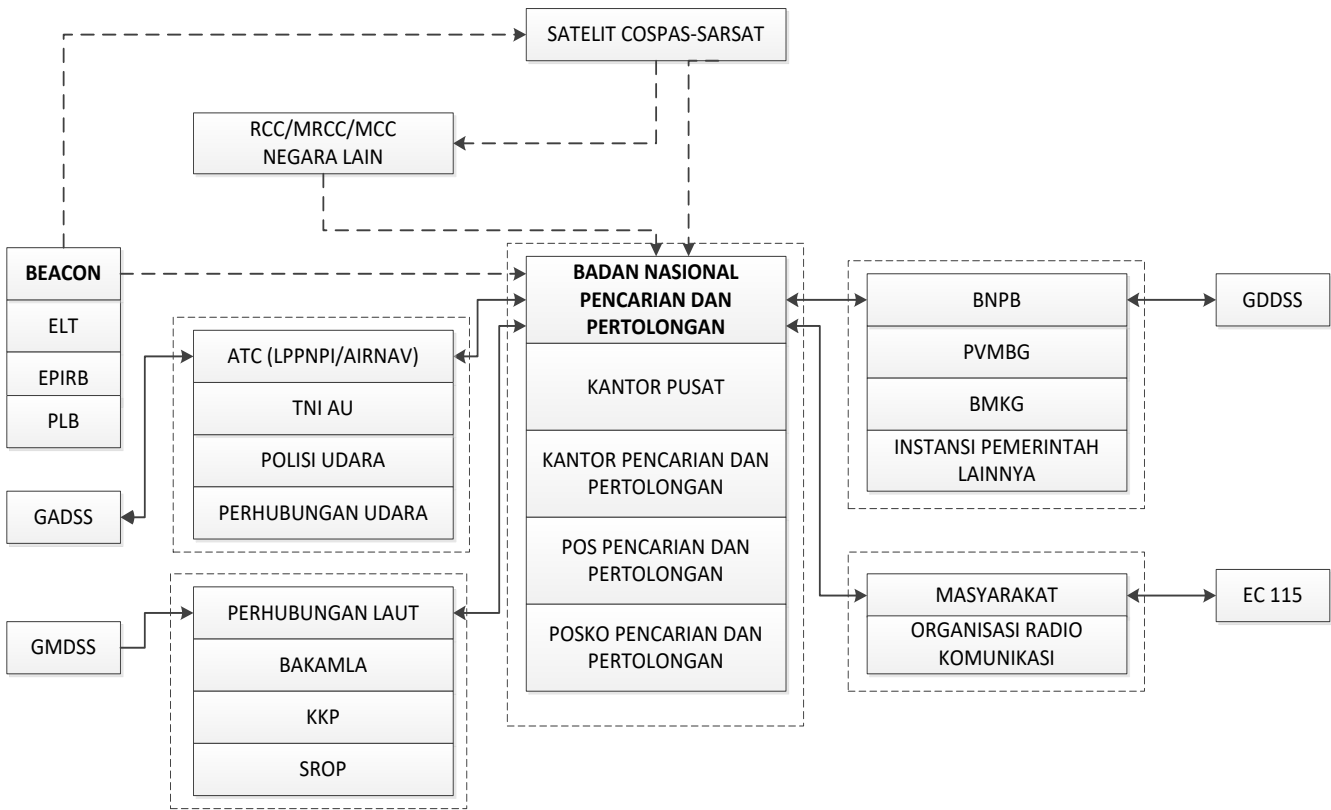
Huruf	Ejaan Komunikasi Penerbangan Internasional (1965 – Sekarang)	Ejaan Komunikasi Pelayaran Internasional (1965 – Sekarang)	Ejaan Komunikasi Organisasi ITU- R (2007 – Sekarang)	Kode Morse
A	Alfa	Alfa	<u>AL</u> FAH	.-
B	Bravo	Bravo	<u>BRAH</u> VOH	-...
C	Charlie	Charlie	<u>CHAR</u> LEE atau <u>SHAR</u> LEE	-. -.

Huruf	Ejaan Komunikasi Penerbangan Internasional (1965 – Sekarang)	Ejaan Komunikasi Pelayaran Internasional (1965 – Sekarang)	Ejaan Komunikasi Organisasi ITU- R (2007 – Sekarang)	Kode Morse
D	Delta	Delta	<u>DELL</u> TAH	-..
E	Echo	Echo	<u>ECK</u> OH	.
F	Foxtrot	Foxtrot	<u>FOKS</u> TROT	...-
G	Golf	Golf	GOLF	--.
H	Hotel	Hotel	HOH <u>TELL</u>	
I	India	India	<u>IN</u> DEE AH	..
J	Juliett	Juliett	<u>JEW</u> LEE <u>ETT</u>	.-.-
K	Kilo	Kilo	<u>KEY</u> LOH	-. -
L	Lima	Lima	<u>LEE</u> MAH	.-..
M	Mike	Mike	MIKE	--
N	November	November	NO <u>VEM</u> BER	-. .
O	Oscar	Oscar	<u>OSS</u> CAH	---
P	Papa	Papa	PAH <u>PAH</u>	.-.-.
Q	Quebec	Quebec	KEH <u>BECK</u>	--.-
R	Romeo	Romeo	<u>ROW</u> ME OH	.-. .
S	Sierra	Sierra	SEE <u>AIR</u> RAH	
T	Tango	Tango	<u>TANG</u> GO	- .
U	Uniform	Uniform	<u>YOU</u> NEE FORM atau <u>OO</u> NEE FORM	..- .
V	Victor	Victor	<u>VIK</u> TAH	...- .
W	Whisky	Whisky	<u>WISS</u> KEY	.-.-
X	X-ray	X-ray	<u>ECKS</u> <u>RAY</u>	-.-. .
Y	Yankee	Yankee	<u>YANG</u> KEY	-.--
Z	Zulu	Zulu	<u>ZOO</u> LOO	--..
0	Zero	<u>ZEERO</u>	NAH-DAH-ZAY- ROH	-----
1	One	<u>WUN</u>	OO-NAH-WUN	.-----
2	Two	<u>TOO</u>	BEES-SOH- TOO	..----
3	Three	<u>TREE</u>	TAY-RAH-TREE	...--
4	Four	<u>FLOWER</u>	KAR-TAY- FLOWER	-

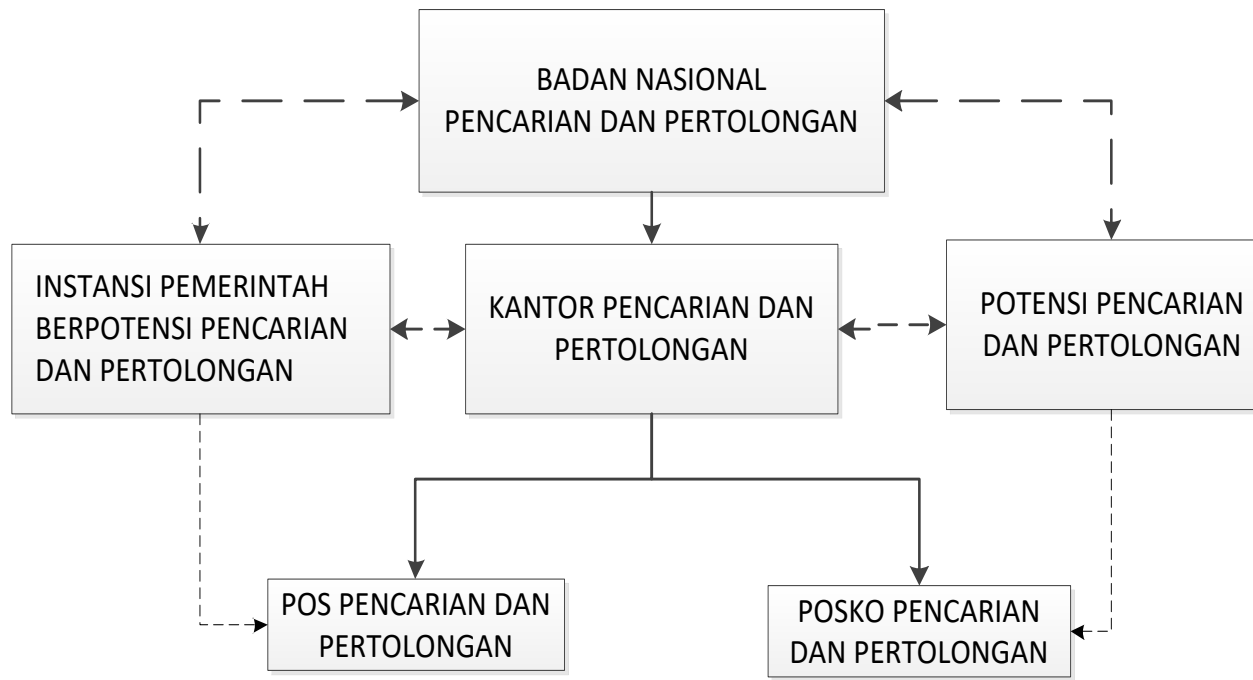
Huruf	Ejaan Komunikasi Penerbangan Internasional (1965 – Sekarang)	Ejaan Komunikasi Pelayaran Internasional (1965 – Sekarang)	Ejaan Komunikasi Organisasi ITU- R (2007 – Sekarang)	Kode Morse
5	Five	<u>F</u> IF <u>E</u>	PAN-TAH-FIVE	
6	Six	SIX	SOK-SEE-SIX	-....
7	Seven	<u>S</u> EV <u>E</u> N	SAY-TAY- SEVEN	--...
8	Eight	AIT	OK-TOH-AIT	----..
9	Niner	<u>N</u> IN <u>E</u> R	NO-VAY-NINER	----.
.	Decimal		DAY-SEE-MAL	
.			STOP	
100	Hundred			
1000	Thousand	<u>T</u> OU <u>S</u> AND		
				Keterangan : 1. panjang “titik” adalah satu unit 2. Panjang “tanda hubung” adalah tiga unit 3. jarak antara bagian-bagian huruf yang sama adalah satu unit 4. jarak antar huruf adalah tiga unit 5. jarak antara kata-kata adalah tujuh unit

JEJARING SISTEM KOMUNIKASI

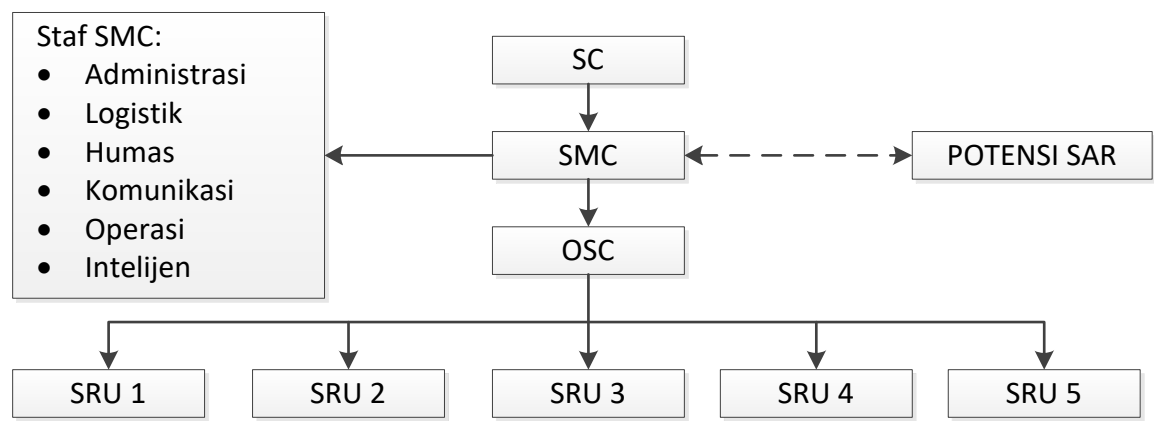
A. Jejaring Deteksi Dini



B. Jejaring Koordinasi



C. Jejaring Pengendalian



REGISTRASI DAN SERTIFIKASI

A. Format Formulir Registrasi

Format Formulir Registrasi EPIRB



REPUBLIK INDONESIA
BADAN SAR NASIONAL

FORMULIR REGISTRASI EPIRB 406 MHz
406 MHz EPIRB REGISTRATION FORM

Jl. Angkasa Blok B. 15 KAV 2-3
Kemayoran Jak-Pus.

Fax : (021) 65867512
Tel : (021) 65701172

Data EPIRB
EPIRB Data

ID Beacon :
Beacon ID

(15 digit character)

Pembuat
Manufacturer

No. Model
Model No.

Kategori :
Category

☐ Manual
Manual

☐ Otomatis
Automatic

No. Persetujuan Tipe Cospas-Sarsat
Cospas-Sarsat Type Approval No.

Tanggal kadaluarsa baterai
Expiry date of battery

Registrasi EPIRB
EPIRB Registration

☐ Registrasi EPIRB baru
New EPIRB Registration

☐ Perubahan Informasi atau kepemilikan
Change Information or Ownership

☐ Tandai jika EPIRB ini adalah pengganti EPIRB yang diregister sebelumnya
Check here if this EPIRB is replacement for previous registered EPIRB.
No ID EPIRB lama
The old EPIRB ID number

Data Pemilik/Operator
Owner/Operator Data

Nama
Name

Alamat
Mail Address

Email
Email

Fax
Facsimile

Telepon
Telephone

Data Kapal
Vessel Data

No Registrasi
Registration Number

Nama Kapal
Vessel Name

Type Kapal/boat :
Type of Vessel/boat

Sail :
Kapal layar

☐ Yach
Yach

☐ Sekoci
sloop

☐ Schooner
Schooner

☐ Lainnya
Others

Bermesin :
Power

☐ Kpl Barang
Cargo

☐ Tanker

☐ Kpl Tunda
Tug

☐ Kpl Penumpang
Cruiser

☐ Kpl Ikan
Fishing

☐ Lain-lain
Other

Call Sign
Call Sign

Panjang (kaki)
Length Overall (ft)

Peralatan Komunikasi
Communication Equipment

Warna
Color

POB Maksimum
Maximum POB

☐ INMARSAT ☐ VHF ☐ MF ☐ HF ☐ Other

No Telephone
Telephone No.

No. MMSI
MMSI No.

Pelabuhan
Home Port (Marina/Dock)

Data Tambahan
Additional Data

Data Kontak Darurat
Emergency Contact Data

Nama Kontak Darurat 24 Jam Utama
Name of Primary 24 hour Emergency Contact

Telepon Rumah
Home Telephone

Telepon Kantor
Work Telephone

Seluler
Celluler

Nama Kontak Darurat 24 Jam Alternatif
Name of Alternate 24 hour Emergency Contact

Telepon Rumah
Home Telephone

Telepon Kantor
Work Telephone

Seluler
Celluler

Tanggal
Date

Nama dan Tanda Tangan
Name and Signature

Format Formulir Registrasi ELT

 REPUBLIK INDONESIA BADAN SAR NASIONAL		FORMULIR REGISTRASI ELT 406 MHz 406 MHz ELT REGISTRATION FORM		Jl. Angkasa Blok B. 15 KAV 2-3 Kemayoran Jak-Pus. Fax : (021) 65867512 Tel : (021) 65701172																															
Data ELT ELT Data ID Beacon : <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td></tr></table> (15 digit character) Beacon ID																					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15																					
Pembuat Manufacturer		Model		No. Persetujuan Tipe Cospas-Sarsat Cospas-Sarsat Type Approval No. Tanggal Kadaluarsa Baterai Expire date of battery																															
Registrasi ELT ELT Registration ☐ Registrasi ELT baru New ELT Registration ☐ Perubahan Informasi atau kepemilikan Change Information or Ownership ☐ Tandai jika ELT ini adalah pengganti ELT yang diregister sebelumnya Check here if this ELT is replacement for previos registered ELT. No ID ELT lama The old ELT ID number																																			
Data Pemilik/Operator Owner/Operator Data Nama Name Alamat Mail Address Email Email Fax Facsimile Telepon Telephone																																			
Data Pesawat Aircraft Data Registrasi Pesawat Aircraft Registration Call Sign Pesawat Aircraft Call Sign Penggunaan Usage ☐ Komersial Commercial ☐ Militer Military ☐ Non-Komersial Non-Commercial ☐ Pemerintah Government Tipe Type ☐ Baling-baling, Mesin Tunggal Single-engine Propeller ☐ Baling-baling, Multi-Mesin Multi-engine Propeller ☐ Helikopter Helicopter ☐ Jet, Mesin Tunggal Single-engine Jet ☐ Jet, Multi-Mesin Multi-engine Jet ☐ Lain-lain Other Pembuat Pesawat Aircraft Manufacturer Model Warna Color Kapasitas Tempat Duduk Seating Capacity Peralatan Radio Radio Equipment ☐ VHF ☐ MF ☐ HF ☐ Other Bandar Udara Principal Airport Data Tambahan Additional Data																																			
Data Kontak Darurat Emergency Contact Data Nama Kontak Darurat 24 Jam Utama Name of Primary 24 hour Emergency Contact Telepon Rumah Home Telephone Telepon Kantor Work Telephone Seluler Celluler Nama Kontak Darurat 24 Jam Alternatif Name of Alternate 24 hour Emergency Contact Telepon Rumah Home Telephone Telepon Kantor Work Telephone Seluler Celluler																																			
Tanggal Date		Nama dan Tanda Tangan Name and Signature																																	

Format Formulir Registrasi PLB



REPUBLIC INDONESIA
BADAN SAR NASIONAL

FORMULIR REGISTRASI PLB 406 MHz
406 MHz PLB REGISTRATION FORM

Jl. Angkasa Blok B. 15 KAV 2-3
Kemayoran Jak-Pus.

Fax : (021) 65867512
Tel : (021) 65701172

Data PLB
PLB Data

ID Beacon :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

 (15 digit character)

Beacon ID

Pembuat _____
Manufacturer

Model _____
Model

No. Persetujuan Tipe Cospas-Sarsat _____
Cospas-Sarsat Type Approval No.

Tanggal Kadaluarsa Baterai _____
Expire date of battery

Registrasi PLB
PLB Registration

☐ Registrasi PLB baru
New PLB Registration

☐ Perubahan Informasi atau kepemilikan
Change Information or Ownership

☐ Tandai jika PLB ini adalah pengganti PLB yang diregister sebelumnya
Check here if this PLB is replacement for previous registered PLB.

No ID PLB lama _____
The old PLB ID number

Data Pemilik/Operator
Owner/Operator Data

Nama _____
Name

Alamat _____
Mail Address

Email _____
Email

Telepon _____
Telephone

Seluler _____
Celluler

Data Perusahaan
Company Data

Nama _____
Name

Alamat _____
Mail Address

Email _____
Email

Fax _____
Facsimile

Telepon _____
Telephone

Data Penggunaan
General Use Data

Penggunaan _____
Usage

☐ Komersial
Commercial

☐ Militer
Military

☐ Non-Komersial
Non-Commercial

☐ Pemerintah
Government

Penggunaan Spesifik _____
Specific Usage

☐ Berkemah
Hiking

☐ Berburu
Hunting

☐ Memancing
Fishing

☐ Lain-lain
Other

Tipe _____
Type

☐ Kendaraan darat
Land vehicle

☐ Pesawat
Aircraft

☐ Lain-lain _____
Other

☐ Kapal
Boat

☐ Tidak ada
None

Data Tambahan _____
Additional Data

Data Kontak Darurat
Emergency Contact Data

Nama Kontak Darurat 24 Jam Utama _____
Name of Primary 24 hour Emergency Contact

Telepon Rumah _____
Home Telephone

Telepon Kantor _____
Work Telephone

Seluler _____
Celluler

Nama Kontak Darurat 24 Jam Alternatif _____
Name of Alternate 24 hour Emergency Contact

Telepon Rumah _____
Home Telephone

Telepon Kantor _____
Work Telephone

Seluler _____
Celluler

Tanggal _____
Date

Nama dan Tanda Tangan _____
Name and Signature

B. Format Surat Keterangan Registrasi

Format Surat Keterangan Registrasi EPIRB



BASARNAS

BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Jl. Angkasa Blok B. 15
Kav. 2 - 3 Jakarta 10720
<http://www.basarnas.go.id>
E-mail : basarnas@basarnas.go.id

Telp. : (021) 65701116 / 65867510
Fax : (021) 65701152
Emergency : 115 - (021) 65867511
Emergency Fax : (021) 65867512

REGISTRASI EPIRB 406 MHZ
REGISTRATION OF EPIRB 406 MHZ

No. : SR.106/13/EPIRB/0304/2018
No. Berlaku sampai : 9 Mei 2019
Valid until

1. Data EPIRB EPIRB Date	ID Beacon : C1A8D74170C70D1 Beacon ID Pembuat : SAMYUNG Manufacturer No. Model : SEP 406 Model No.	(15 digit character) No. Persetujuan Tipe Cospas-Sarsat : 0 Cospas-Sarsat Type Approval No. Tgl Kadaluarsa Baterai : April 2021 Expired date of Battery
2. Registrasi Registration	Registrasi EPIRB : Registrasi EPIRB Baru EPIRB Registration	
3. Data Pemilik/Operator Owner/Operator Data	Nama : PT Echo Beach Maritim Indonesia Name Alamat : Jl. Iskandarsyah 1 no.4, Kebayoran, Jakarta Selatan Mail Address	Email : edis@ratumotu.com Email Fax : - Facsimile Telepon : (021) 72801660 Telephone
4. Data Kapal Vessel Date	No. Registrasi : - Registration (Tail) Number Nama Kapal : KM Ratu Motu Name Tipe Kapal : Kapal Penumpang Type of Vessel No INMARSAT : 8.70776E+11 INMARSAT No No MMSI : 525015787 MMSI No No Telp Lainnya : 8.82168E+12 Other Data Tambahan : - Additional Data	Call Sign : YB4785 Call Sign Panjang(kaki) : 104 Length Overall(ft) Warna : - Color POB Maksimum : - Maximum POB Peralatan Kom unikasi : Inmarsat, VHF, HF Communication Equipment Pelabuhan : Bungus-Padang Home Port
5. Data Kontak Darurat Emergency Contact Data	Nama Kontak Darurat 24 Jam Utama : Wiyono Name of Primary 24 hour Emergency Contact Telepon Rumah : - Home Telephone Telepon Kantor : - Work Telephone Seluler : 081374885037 Celluler	Nama Kontak Darurat 24 Jam Alternatif : Adrisoni Name of Alternate 24 hour Emergency Contact Telepon Rumah : - Home Telephone Telepon Kantor : - Work Telephone Seluler : 081266736969 Celluler

Jakarta, 9 Mei 2018
A.n. Direktur Sistem Komunikasi
Kasubdit Penyiapan Dukungan
Komunikasi dan Sertifikasi

KANTOR PUSAT

Drs. Mochmad Hernanto, M.M.
Pembina TK. I (P/B)

Format Surat Keterangan Registrasi ELT



BASARNAS

BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Jl. Angkasa Blok B. 15
Kav. 2 - 3 Jakarta 10720
http://www.basarnas.go.id
E-mail : basarnas@basarnas.go.id

Telp. : (021) 65701116 / 65867510
Fax : (021) 65701152
Emergency : 115 - (021) 65867511
Emergency Fax : (021) 65867512

REGISTRASI ELT 406 MHZ
REGISTRATION OF ELT 406 MHZ

No. : **KOM.501/2/ELT/44/2018** Berlaku sampai : 26 Juli 2019
No. Valid until

1. Data ELT ELT Data	ID Beacon : C1A6492DFA39F01 Beacon ID Pembuat : Air Precision Manufacturer No. Model : ELT96-406 Model No.	(15 digit character) No. Persetujuan Tipe Cospas-Sarsat : - Cospas-Sarsat Type Approval No. Tgl Kadaluarsa Baterai : October 2020 Expired date of Battery
2. Registrasi Registration	Registrasi ELT : Perubahan Informasi atau kepemilikan ELT Registration	
3. Data Pemilik/ Operator	Nama : PT Airfast Indonesia Name Alamat : Jl. Marsekal Suryadarma Mail Address No. 8 Tangerang 15129 - Indonesia	Email : peter@airfastindonesia.com Email Fax : (021) 5202557, 5200731 Facsimile Telepon : (021) 5200696 Telephone
4. Data Pesawat Aircraft Data	Registrasi Pesawat : PK-OME Aircraft Registration Call Sign Pesawat : PK-OME Aircraft Call Sign Penggunaan : Non Komersial Usage Tipe : Jet Multi-Mesin Type Data Tambahan : Fixed ELT Additional Data	Pembuat Pesawat : Embraer Aircraft Manufacturer Model : 135 BJ Model Warna : White Color Kapasitas Tempat Duduk : 13 Penumpang Seating Capacity Peralatan Radio : VHF & HF Radio Equipment Bandar Udara : Halim Perdana Kusuma
5. Data Kontak Darurat	Nama Kontak Darurat 24 Jam Utama : Name of Primary 24 hour Emergency Contact Flight Control Center Telepon Rumah : - Home Telephone Telepon Kantor : (021) 29205898 / 29205899 Work Telephone Seluler : 08118251921 Celluler	Nama Kontak Darurat 24 Jam Alternatif : Name of Alternate 24 hour Emergency Contact Ertata Lananggalih (Operation Manager) Telepon Rumah : - Home Telephone Telepon Kantor : (021) 5200696 (Ext. 204) Work Telephone Seluler : 08111220579 Celluler

Jakarta, 26 Juli 2018
A.n. Direktur Sistem Komunikasi
Kasubdit Penyiapan Dukungan
Komunikasi dan Sertifikasi

Drs. Mochamad Hernanto, M.M.
Pembina Tk. IV/b

Format Surat Keterangan Registrasi PLB



BASARNAS

BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Jl. Angkasa Blok B. 15
Kav. 2 - 3 Jakarta 10720
http://www.basarnas.go.id
E-mail : basarnas@basarnas.go.id

Telp. : (021) 65701116 / 65867510
Fax : (021) 65701152
Emergency : 115 - (021) 65867511
Emergency Fax : (021) 65867512

REGISTRASI PLB 406 MHZ
REGISTRATION OF PLB 406 MHZ

No. : KOM.101/2/PLB/0178/2018 Berlaku sampai : 25 Juni 2019
No. Valid until

1. Data PLB PLB Data	ID Beacon Beacon ID	: C1A64B7E626E275	(15 digit character)
	Pembuat Manufacturer	: Techtest Limited	No. Persetujuan Tipe Cospas-Sars : 0 Cospas-Sarsat Type Approval No.
	No. Model Model No.	: PLB 500-12YF	Tgl Kadaluarsa Baterai Expired date of Battery : Juni 2020
2. Registrasi Registration	Registrasi PLB PLB Registration	: Registrasi PLB Baru	
3. Data Pemilik/ Operator Owner/Operator Data	Nama Name	: PT NAM AIR	Email Email : -
	Alamat Mail Address	: Jl. Gunung Sahari No.13 Blok B8-10 Jakarta Utara	Fax Facsimile : (021) 64711119
			Telepon Telephone : (021) 64717999
4. Data Perusahaan	Nama Name	: PT NAM AIR	Email Email : -
	Alamat Mail Address	: Jl. Gunung Sahari No.13 Blok B8-10 Jakarta Utara	Fax Facsimile : (021) 64711119
			Telepon Telephone : (021) 64717999
5 Data Penggunaan General Use Data	Penggunaan Usage	: Komersil	Tipe Type : B737-500
	Penggunaan Spesifik Specific Usage	: Pesawat PK-NAM	Data Tambahan Additional Data : -
6 Data Kontak Darurat Emergency Contact Data	Nama Kontak Darurat 24 Jam Utama : Name of Primary 24 hour Emergency Contact Fauzul Rezy Oenzil (Direktur Teknik)	Nama Kontak Darurat 24 Jam Alternatif : Name of Alternate 24 hour Emergency Contact Eka Yudianto (Manager Quality assurance)	
	Telepon Rumah : - Home Telephone	Telepon Rumah : - Home Telephone	
	Telepon Kantor : (021) 29215848 Work Telephone	Telepon Kantor : (021) 29215848 Work Telephone	
	Seluler : 08557817777 Cellular	Seluler : 0818858055 Cellular	

Jakarta, 25 Juni 2018
A.n. Direktur Sistem Komunikasi
KANTOR PUSAT
Drs. Mochamad Hernanto, M.M.
Pemertua Tk.I (IV/b)



BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

NATIONAL SEARCH AND RESCUE AGENCY REPUBLIC OF INDONESIA

SERTIFIKAT

BEACON CERTIFICATION

Nomor :
Number

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan telah melaksanakan
The National Search and Rescue Agency of Indonesia has conducted

Pengecekan EPIRB 406 MHz pada :
The EPIRB 406 MHz test on

ID Beacon
Beacon ID

Nomor Seri
Serial Number

Pemilik
Owner

Perusahaan
Company

Alamat
Address

Kadaluarsa Baterai :
Expired Date of Battery

Dan diberitahukan bahwa EPIRB berfungsi dengan baik dan identitas beacon tersebut telah sesuai.
And notified that EPIRB is in normal function and the beacon identity is valid.

Sertifikat ini berlaku s.d. :
This beacon certification is valid until

Jakarta,
Direktur Sistem Komunikasi
Director of Communication System



